

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARKIR DI CHANDRA SUPERMARKET DAN DEPARTEMENT STORE**

**Oleh**

**ANDRIAN TASLIM WIJAYA**

Jasa parkir dalam kegiatannya memiliki ketentuan umum yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk mengikat konsumen di dalam perjanjian tersebut. Pada jasa parkir yang ditentukan dalam KUH Perdata dan UUPK disebutkan bahwa rupa dari jasa parkir merupakan suatu penitipan barang yang seharusnya dikembalikan dalam keadaan semula jika ditiptkan. Jasa parkir harus memberikan hak dan kewajiban yang setara antara pelaku usaha dengan konsumen. Dimana nantinya pelimpahan tanggung jawab tidak hanya ditujukan kepada konsumen akan tetapi dapat ditanggung oleh kedua belah pihak yang saling berkaitan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non judicial case* yaitu studi kasus hukum tanpa konflik yang tidak melibatkan pengadilan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara kepada pihak yang terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Setelah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan jasa parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store yang dikelola oleh PT Securindo Packatama merupakan suatu jasa yang diberikan kepada konsumen berupa sewa lahan parkir bukan jasa penitipan. Pihak-pihak yang terkait antara pemberi jasa parkir dengan konsumen memiliki hubungan hukum hanya sebatas pemberi sewa lahan parkir dan konsumen sebagai pengguna sewa lahan parkir yang tidak memiliki hak untuk meminta pertanggungjaawaban. Pemberi jasa parkir tidak bertanggung jawab apabila terjadinya kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan konsumen. Jasa parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store yang dikelola oleh PT Securindo Packatama hanya sebatas membantu proses pembuatan surat keterangan kehilangan di kantor kepolisian. Bagi konsumen yang tidak memiliki

asuransi kendaraan maka akan dikembalikan kepada ketentuan umum yang sudah tertera pada karcis parkir yaitu segala resiko ditanggung oleh konsumen.

Kata Kunci : Jasa Parkir, Hak dan Kewajiban, dan Tanggung Jawab.